

PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PERTAMBANGAN DI INDONESIA

INFLUENCE OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AND ITS IMPACT ON MINING AREA IN INDONESIA

Ahmad Arif Zulfikar

Universitas Muhammadiyah Sumatera barat

ahmadarifzulfikar@umsb.ac.id

Abstrak

Salah satu contoh sumber daya tidak dapat diperbarui yang memiliki peranan vital dalam aspek ekonomi di Indonesia ialah sektor pertambangan. Cadangan sumber daya batu bara yang mencapai 147,6 miliar ton tersebar di 21 provinsi di Indonesia. Pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai bahan awal untuk diolah lebih lanjut dan sebagai sumber daya energi memberikan dampak positif dalam peningkatan perekonomian, namun di sisi lain berdampak negatif seperti timbulnya pencemaran lingkungan. Untuk itu diperlukan kebijakan hukum yang dapat mengelola dan memanfaatkan potensi mineral dan batubara secara efisien, serta berwawasan lingkungan, untuk menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa membahayakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan dalam UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara yaitu produk hukum yang akan mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Meski demikian, fakta di kondisi lapangan menjelaskan bahwa masih terdapat tindak pidana di sektor pertambangan yang belum terselesaikan dengan beberapa kasus diantaranya penambangan emas dan batuan secara ilegal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk membahas permasalahan pengaruh penegakan hukum di bidang pertambangan serta dampak kegiatan pertambangan terhadap wilayah di Indonesia melalui studi literatur dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan topik yang akan dibahas, jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif sosiologis yaitu melalui kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan referensi lain seperti jurnal penelitian. Hasil studi literatur dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan selain dapat mengangkat status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha pertambangan, nyatanya tidak selalu memenuhi persyaratan administrasi pertambangan dan masih memiliki sistematisasi kerja yang belum peduli lingkungan.

Kata Kunci: Hukum pidana, UU Minerba, Dampak

Abstract

One example of non-renewable resources that have a vital role in the economic aspect in Indonesia is the mining sector. Coal resource reserves of 147.6 billion tons are spread across 21 provinces in Indonesia. utilization of natural resources potential as starting materials for further processing and as energy resources has a positive impact on improving the economy, but on the other hand it has negative impacts such as the emergence of environmental

pollution. For this reason, legal policies are needed that can manage and utilize the potential of minerals and coal efficiently, and are environmentally friendly, to ensure sustainable national development without endangering the surrounding environment. Therefore, the Regulation of the Republic of Indonesia No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, which is a legal product that will regulate mining activities in Indonesia. However, the facts in the field explain that there are still criminal acts in the mining sector that have not been resolved with several cases including illegal mining of gold and rocks. This condition encourages researchers to discuss the issue of the influence of law enforcement in the mining sector and the impact of mining activities on areas in Indonesia through literature studies and research that has been done previously. Based on the topics to be discussed, the type of research used is sociological normative legal research, namely through a study of the applicable legislation and other references such as research journals. The results of the literature study in this study stated that mining activities in addition to being able to raise the economic status and welfare of the community and mining business actors, in fact do not always meet the requirements of mining administration and still have work systems that do not care about the environment.

Keywords : *Criminal law, Mining Law, Impact*

A. Pendahuluan

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam baik sumber daya hayati maupun non hayati, Indonesia juga menyimpan cadangan mineral yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Salah satu contoh sumber daya tidak dapat diperbarui yang memiliki peranan vital dalam aspek ekonomi di Indonesia ialah sektor pertambangan. Sektor pertambangan memegang peran penting dalam meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia. Batubara khususnya, berperan sebagai komoditas dengan potensi strategis dan populer.¹ Cadangan sumber daya batu bara yang

mencapai 147,6 miliar ton tersebar di 21 provinsi di Indonesia. Lima wilayah Indonesia dengan produksi hasil tambang terbanyak antara lain Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.² Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sumber daya terbanyak terdapat di Sumatera Selatan yaitu sebesar 50,2 miliar ton.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai bahan awal sebelum pengolahan dan cadangan energi memberikan dampak positif dalam

¹ Paul J. Burke dan Budy P. Resosudarmo, "Survey of recent developments," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 3 (2012): 299–324, doi:10.1080/00074918.2012.728620.

² Databoks Katadata, "Provinsi dengan Jumlah Cadangan Batu Bara Terbesar," *Kementerian ESDM*, 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah-cadangan-batu-bara-terbesar>.

peningkatan perekonomian, namun di sisi lain berdampak negatif seperti timbulnya pencemaran lingkungan. Kegiatan penambangan batubara memiliki beberapa dampak negatif terhadap lingkungan seperti pada kerusakan ekosistem, degradasi lahan, gangguan ekosistem perairan, biaya pengolahan air yang lebih tinggi dan polusi udara yang melepaskan emisi ke atmosfer Hg, As, Se serta CO₂, emisi gas, NO_x, SO₂. Pencemaran ini dipicu oleh insiden peningkatan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan aktivitas manusia.³ Akibat dari pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan batubara adalah terjadinya pencemaran asam tambang asam. Pencemaran ini dipengaruhi oleh kecepatan aliran hujan yang mengakibatkan air limpasan masuk ke perairan serta logam berat yang kemudian terbawa menuju perairan.⁴

Kegiatan pertambangan Minerba atau mineral & batubara di Indonesia memegang peranan penting dalam memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap peningkatan kualitas

perekonomian nasional serta upaya pembangunan daerah secara berkesinambungan. Untuk itu diperlukan kebijakan hukum yang dapat mengolah serta melakukan pemanfaatan terhadap potensi mineral dan batubara yang sesuai untuk mempertahankan pembangunan nasional yang berkesinambungan tanpa membahayakan lingkungan sekitar. Peraturan dalam UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat UU Minerba merupakan produk hukum yang akan mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia.⁵ Meski demikian, fakta di kondisi lapang menjelaskan bahwa masih terdapat tindak pidana di sektor pertambangan yang belum terselesaikan dengan beberapa kasus diantaranya penambangan emas dan batuan secara ilegal. Sebagai contoh, di wilayah Sumatera, pasir dan logam mineral lainnya seperti timah, nikel dan lain-lain merupakan pertambangan yang tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan norma hukum pidana dalam UU Minerba.⁶

³ Devran Yazir dkk., "Modelling of cohesive –sediment depositional areas carried by the Solaklı River to the eastern Black-Sea," *Indian Journal of Geo-Marine Sciences* 47, no. 3 (2018): 721–28.

⁴ Andi Arif Setiawan dkk., "Review: Pollution due to Coal Mining Activity and its Impact on Environment," *Sriwijaya Journal of Environment* 3, no. 1 (2018): 1–5, doi:10.22135/sje.2018.3.1.1-5.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" (2009).

⁶ Edi Pranoto, "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi," *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 89, doi:10.35973/sh.v15i1.1111.

Beberapa masalah yang ditemukan di sektor pertambangan diantaranya kasus di Tengah Wilayah Jawa yaitu pertambangan tanpa izin (PETI) yang mengancam lingkungan. Masalah usaha pertambangan serta ketentuan seperti ijin usaha telah diatur dalam UU Minerba. Selain itu, tingginya aktivitas operasi penambangan batubara menyebabkan ketersediaan mineral semakin sedikit dan energi di kawasan menjadi ancaman untuk persediaan cadangan domestik. Sifat sumber daya mineral yang tidak dapat diperbarui dan karena besarnya pertambangan batubara mempengaruhi perekonomian, Kalimantan Timur sangat bergantung pada kegiatan berbasis sumber daya yang tidak terbarukan ini. Penegakan hukum masih perlu dipraktikkan lebih lanjut meskipun pendekatan pidana merupakan langkah terakhir. Sejalan dengan asas *ultimum remedium* yang merupakan upaya penegakkan keadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sektor pertambangan menjadi bahan kajian akademis yang akan diteliti baik dari segi substansi hukum, budaya hukum maupun struktur hukum.

Berikut ini terdapat sejumlah penelitian yang membahas tentang topik serupa dengan artikel ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Pujidodo, yang berjudul “Coal Mining Operations and Its Impact on Sectoral and Regional Area:

Evidence Of East Kalimantan, Indonesia” menyebutkan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor tertinggal di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara.⁷ Kegiatan dari sektor pertambangan cenderung memberikan manfaat lebih besar bagi pemilik modal dibandingkan manfaat bagi pekerja di usaha pertambangan tersebut. Penemuan lainnya yaitu hilangnya sektor pertambangan dan migas justru meningkatkan hingga 2 kali lipat kekuatan tenaga kerja sebesar 19%.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Natalia pada tahun 2019 yang berjudul “Law Enforcement Towards Environmental Damage and Pollution Caused by Open-Pit Coal” menyebutkan bahwa ditemukan bahwa di beberapa daerah di Indonesia, lingkungan di kawasan industri pertambangan telah tercemar dan rusak.⁸ Faktanya, tidak semua perusahaan yang telah melakukan kontrak pertambangan dengan pemerintah Indonesia memiliki semua instrumen hukum dan konsep pembangunan

⁷ Dwiyatmoko Pujiwidodo, “Coal Mining Operations And Its Impact On Sectoral And Regional Area: Evidence Of East Kalimantan, Indonesia,” *Journal of Indonesian Applied Economics* 6, no. 1 (2016): 22–43.

⁸ Indriyane Vera Natalia, “Law Enforcement Towards Environmental Damage and Pollution Caused by Open-Pit Coal,” *Tarumanegara Law Review* 1, no. 1 (2019): 62–90.

berkelanjutan. Beberapa kasus yang menjadi topik penulis ialah kasus pencemaran dan perusakan akibat industri pertambangan batubara terbuka yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Bengkulu dan Kalimantan Selatan.

Penelitian dari Syarif yang berjudul “Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi” menunjukkan bahwa sejalan dengan munculnya reformasi maka timbul perubahan pada aspek regulasi pengelolaan di bidang pertambangan batu bara secara signifikan.⁹ Akibatnya, dari sudut pandang pemerintahan daerah/PemDa, terjadi situasi berlawanan antara UU Minerba dengan UU PPLH yang pada akhirnya menghasilkan konflik norma pada sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Dengan adanya sejumlah gangguan terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat akibat kegiatan pertambangan, maka pencegahan penyalahgunaan ijin dan wewenang dari pihak pemilik usaha pertambangan perlu diperjelas. Upaya yang sebelumnya telah dilakukan masih perlu dilanjutkan karena keadaan wilayah pertambangan serta masyarakat sekitarnya yang masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Beberapa hal yang telah

disebutkan peneliti sebelumnya menjadi latar belakang bagi peneliti untuk membahas topik tentang pengaruh penegakan hukum di bidang pertambangan serta dampak kegiatan pertambangan terhadap wilayah di Indonesia yang nanti ikut berimbas pada hak-hak warga negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian hasil berbagai penelitian serta kondisi usaha pertambangan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana kondisi penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah berupa penelitian hukum normatif sosiologis, yaitu penelitian yang membahas dampak usaha tambang terhadap lingkungan berkaitan dengan hak kolektif milik masyarakat terhadap lingkungan hidup yang berkualitas. Metode pendekatan penelitian yang dipakai ialah melalui kajian terhadap perundang-undangan yang berlaku, kasus pertambangan, serta perbandingan hasil penelitian dari beberapa jurnal. Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memaparkan sisi yang relevan dari

⁹ Syarif (2020)

penelitian sebelumnya dengan kondisi saat ini sehingga tujuan penelitian dapat terpenuhi.

Referensi yang dimuat pada penelitian ini diantaranya data sekunder dari hasil penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah melalui mengumpulkan data sekunder (*library research*) yang relevan kemudian mencari data dari; a) Sumber hukum primer, berupa sekumpulan norma, peraturan perundangan, traktat dan yurisprudensi. b) Sumber hukum sekunder, berupa hasil penelitian serta karya ilmiah lainnya. c) Bahan hukum tersier, berupa referensi yang dapat memberikan informasi terkait hukum primer dan hukum sekunder, diantaranya: indeks kumulatif, kamus, ensiklopedi, dll. Data yang sebelumnya telah terkumpul kemudian akan dilakukan analisis menggunakan suatu metode. Pada kegiatan analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, ialah suatu metode analisis yang bersifat menggambarkan berbagai aturan yang berlaku untuk selanjutnya dihubungkan dengan realita yang terdapat pada praktek di lapangan.

C. Pembahasan

Sumber Daya Alam di Indonesia

Hutan yang menjadi aset nasional dengan harga yang tak ternilai maka sudah seharusnya dijaga, dilindungi, serta dilestarikan. Hutan memiliki posisi serta peran vital dalam hal menunjang pembangunan nasional baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diikuti masyarakat. Hasil bumi Indonesia kaya akan hasil dari alam termasuk hasil pertambangan. Pada tahun 2016, Indonesia dapat menghasilkan hasil batu bara hingga 162 juta ton dan 120 juta ton yang sebagian hasilnya diekspor. Meskipun telah melakukan ekspor hingga mencapai 29 juta ton ke Jepang, Indonesia terbukti masih mempunyai batu bara dengan kuantitas yang bahkan masih melimpah yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan serta beberapa bagan kecil berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dengan cadangan batu bara yang besar, menempati posisi keempat di dunia sebagai salah satu negara pengekspor batu bara.¹⁰

Umumnya metode yang digunakan dalam kegiatan penambangan dibedakan menjadi 3 macam antara lain penambangan permukaan (*surface mining*), penambangan bawah tanah (*underground mining*) serta penambangan bawah laut atau *underwater mining*. Dalam

¹⁰ Natalia, "Law Enforcement Towards Environmental Damage and Pollution Caused by Open-Pit Coal."

industri pertambangan batubara, ketiga metode ini sering digunakan. Di beberapa tempat di Indonesia, perusahaan lebih cenderung menggunakan metode penambangan permukaan. Metode penambangan permukaan sangat banyak diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti Bengkulu dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, terkait topik pengelolaan hasil tambang, dapat berpotensi menimbulkan sejumlah masalah terutama terkait dengan izin pertambangan yang dapat menimbulkan sanksi dari suatu hukum.

Sejarah pertambangan Indonesia dimulai dengan konsesi yang pertama kali dilakukan bersama PT. Freeport dengan kondisi eksploitasi tidak terbatas serta perpanjangan sewaktu-waktu. Situasi inilah yang membuat Indonesia dirugikan baik secara ekonomi maupun ekologis. Beberapa instrumen hukum di Indonesia yang berhubungan dengan usaha pertambangan, ialah UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Pada saat ini, ketentuan terkait pengelolaan pertambangan diakomodasi dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan. UU diatas mengatur pengelolaan mineral dan batubara, dikarenakan termasuk ke dalam sumber daya alam yang tak terbarukan. Kegiatan pengelolaan ini seharusnya dilakukan semaksimal mungkin, berkelanjutan, transparan, efisien dan berwawasan lingkungan sehingga didapat manfaat besar untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat secara terus-menerus. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pelengkap dari aturan perundangan sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan untuk melarang kegiatan pertambangan di Indonesia.¹¹

Pada dasarnya kegiatan kelola hasil alam yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya tidak bertentangan dengan kebijakan atau aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Prinsip daerah otonomi dibagi menjadi hal-hal pokok yang berhubungan erat dengan pelayanan utama untuk masyarakat, berupa pendidikan kesehatan dasar, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

¹¹Akhmad Sukris Sarmadi, "Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif pada Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 8–19.

perlindungan masyarakat serta sosial.¹² Selain hal-hal tersebut, terdapat beberapa urusan pemerintahan daerah yang berhubungan dengan pemanfaatan dan kegiatan kelola potensi unggul dan ciri khas dari daerah tersebut. Beberapa contoh urusan pemerintahan antara lain bidang kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, kehutanan, energi serta sumber daya mineral, perdagangan, industri, dan transmigrasi. Salah satu hasil alam yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah ialah sektor pertambangan batubara.

Pelaksanaan wewenang Pemda dalam kegiatan pertambangan batubara diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagaimana perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Ketentuan ini dijelaskan dalam amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintah Daerah). Berdasarkan UU Pemerintah Daerah yang terbaru, kewenangan daerah kabupaten atau pemerintah kota dalam urusan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara ditiadakan kembali. Dimana sebelumnya

berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dalam urusan pengelolaan pertambangan batubara, mulai dari tahap pemberian Izin Usaha Pertambangan yang dikenal dengan IUP untuk pengembangan dan pengawasan pasca tambang darat.¹³

Pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan batubara terkait dengan wilayah pendapatan asli daerah dan berkaitan langsung dengan pembagian kewenangan pada tingkat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Oleh karena itu, dualisme regulasi dalam hal kewenangan pengelolaan batubara menimbulkan kontradiksi antara satu aturan dengan aturan lainnya.¹⁴ Di satu sisi pemerintah mendelegasikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di bidang pertambangan batubara kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk desentralisasi dengan payung hukum di

¹² Dolot Alhasni Bakung, "Unraveling Authority of Coal Mining Management by the Regional Government and Its Implications for Regional Autonomy," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 2 (2020): 223–42, doi:10.15294/ijals.v1i2.36069.

¹³ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1–22, doi:10.31078/jk1319.

¹⁴ Nabbilah Amir, Lady Grace Natalia Mintia, dan Tasya Maulina Kharis, "Responsibilities of Mining Entrepreneurs for Losses from Mining Activities in Indonesia (Case Study in Samarinda Province of East Kalimantan)," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 363 (2019): 133–39, doi:10.2991/icils-19.2019.24.

bawah UU Minerba, di sisi lain pemerintah melalui transfer UU Pemerintah Daerah terbaru. kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah provinsi.¹⁵

Regulasi Hukum Pertambangan di Indonesia

Peraturan dalam UU Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara yang kemudian disingkat menjadi UU Minerba merupakan produk hukum yang akan mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. UU Minerba secara filosofis menekankan bahwa hasil pertambangan seharusnya mampu berdaya guna dalam memberikan keuntungan di bidang ekonomi dan sosial semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Landasan yuridis pada usaha pertambangan seperti yang terdapat pada UU Minerba menjelaskan bahwa usaha pertambangan diatur lewat produk hukum yang memenuhi kriteria persyaratan sebagai tindak pidana administratif. Yang dimaksud dengan hukum pidana administrasi ialah hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi. Hukum administrasi ialah hukum yang dibuat dalam menjalankan pengaturan kekuasaan,

sehingga “hukum pidana administrasi” sering disebut dengan “hukum pidana (tentang) peraturan” atau “hukum pidana”.¹⁶

Kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam UU Minerba meliputi syarat administratif hukum Pidana. Adapun penjelasan pidana administrasi adalah hukum pidana pada aspek pelanggaran hukum tata usaha negara. Oleh karena itu, kejahatan administratif dinyatakan sebagai delik yang terdiri dari pelanggaran terhadap suatu aturan atau peraturan administrasi dan disertai dengan sanksi pidana. Ciri-ciri atau ciri-ciri hukum pidana administrasi di

Hukum Minerba, dapat diamati dari beberapa aspek sebagai berikut:

a) Pelanggaran Tindak pidana ialah suatu yang berdasarkan peraturan perundangan termasuk perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana. Secara umum, UU Minerba tentang ketentuan pidana dimuat dalam bab XXIII yang berisi 8 pasal. b) Sanksi Pidana ialah akibat yang diperoleh dari perbuatan pidana (pelanggaran) yang diatur dalam UU Minerba yang terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan dan

¹⁵ Bakung, “Unraveling Authority of Coal Mining Management by the Regional Government and Its Implications for Regional Autonomy.”

¹⁶ Andre Birawa dan Liliana Tedjosaputro, “Criminal Law Enforcement Policy on Mineral and Coal Mining Businesses,” *MAGISTRA Law Review* 1, no. 2 (2020): 114–36, doi:10.35973/malrev.v1i2.1619.

denda. Disamping itu, sanksi tambahan yang disebutkan dalam aturan terkait meliputi pencabutan izin usaha dan keperluan pemilik usaha lainnya yang berkaitan dengan usaha pertambangan.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah juga mengatur tata kelola pertambangan dengan beberapa pokok pikiran tentang hak kelola hasil tambang yang dimiliki oleh Pemda; pemberian ijin dari pemerintah kepada badan usaha untuk melakukan usaha pemanfaatan hasil tambang sesuai dengan ketentuan perijinan yang berlaku; terkait penerapan desentralisasi pengelolaan hasil tambang akan dilakukan berdasarkan prinsip tertentu; usaha pengelolaan hasil tambang diharuskan memberikan manfaat setinggi mungkin untuk masyarakat yang mendiami wilayah tersebut; kegiatan pertambangan diharuskan untuk mampu mempercepat pergerakan pembangunan daerah dan usaha terkait; kegiatan pertambangan harus menanamkan prinsip menjaga lingkungan hidup agar pemanfaatannya dan terus dilakukan tanpa mencederai alam.

Aspek Administrasi Pelaku Usaha Pertambangan

Industri pertambangan yang berlangsung di Indonesia terikat dengan hukum pertambangan. Istilah hukum pertambangan mengatur tentang pengambilan biji dan mineral di dalam

tanah. Untuk memastikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka setiap pemilik badan usaha yang bergerak pada bidang pertambangan, diwajibkan melaksanakan beberapa tanggung jawab. Beberapa tanggung jawab tersebut yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut diantaranya memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Pasal 15 Ayat 1 UU 32 Tahun 2009), perusahaan harus mengelola limbah yang dihasilkan dari usahanya dan perusahaan wajib mengelola bahan berbahaya dan beracun. Perusahaan juga tidak diperbolehkan untuk melanggar kualitas mutu dan kriteria kerusakan lingkungan serta dilarang mengimpor limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 14 Ayat 1 dan Pasal 21 UU 32 Tahun 2009).

Semua perusahaan pertambangan diharuskan untuk memperoleh izin dari instansi terkait sebelum melakukan atau mengoperasikan kegiatan pertambangan. Penjelasan kata-kata perusahaan di bidang pertambangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu izin pertambangan/minning permit. Karena hal inilah maka dibutuhkan serikat pembentuk perijinan, yaitu dalam Perizinan di Bidang Pertambangan. Dalam buku Undang-undang Minerba dijelaskan pengertian izin usaha yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 (Sucantra, Sujana, & Suryani, 2019). Izin Pertambangan atau biasa disingkat IUP adalah izin untuk

mengambil bahan dari perusahaan pertambangan.

Kegiatan Pertambangan dan Dampak yang Ditimbulkan

Eksplorasi pertambangan dimulai dari pembukaan lahan atau hutan, pengupasan tanah lapisan tanah sampai dengan gerusan tanah pada kedalaman tertentu secara langsung mengakibatkan terganggunya ekosistem dan lingkungan di daerah tersebut. Selain itu, terbitnya UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang yang memperbolehkan pertambangan di hutan lindung termasuk kedalam bencana dalam pelestarian lingkungan.

Peristiwa peningkatan izin usaha pertambangan Minerba yang kemudian semakin memacu kerusakan lingkungan menjadi lebih cepat. Perubahan kondisi bentang alam disebabkan kegiatan pertambangan menjadikan risiko bencana dan kerentanan suatu wilayah semakin tinggi. Beberapa penurunan bencana alam seperti kekeringan, banjir, pencemaran, dan tanah longsor yang diakibatkan oleh limbah dari kegiatan pertambangan. Ledakan perizinan yang berlangsung dalam waktu yang cukup singkat ini mendorong meningkatnya masalah, baik secara administratif maupun masalah di

lapangan. Hasil penemuan KPK di Bidang Koordinasi dan Pengawasan Sektor Minerba yang dilakukan mulai tahun 2014, tercatat sejumlah 4.843 izin belum memiliki NPWP dan sebesar 25,8 juta Ha konsesi pertambangan dari 6.163 izin berada di Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi, namun hanya ditemukan 441.000 Ha atau 517 izin yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Kewenangan pengelolaan pertambangan batubara di suatu kabupaten maupun kota yang lahir dari otonomi daerah menimbulkan beberapa permasalahan dalam proses pemberian izin. Kewenangan kepala daerah kabupaten atau kota yang asal-asalan menghapus izin pertambangan tanpa prosedur analisis dampak lingkungan yang jelas sehingga merusak ekosistem kawasan. Selain lingkungan, tidak jarang masyarakat di lingkungan sekitar pertambangan juga mengalami gesekan sosial dengan pemilik pertambangan. Dampak negatif dari keberadaan usaha pertambangan seperti: rusaknya kawasan hutan di kawasan sekitar tambang, pencemaran laut, wabah penyakit bagi warga yang tinggal di kawasan pertambangan, serta konflik antar masyarakat sekitar tambang dan perusahaan pertambangan.

Selalu ada trade-off antara manfaat ekonomi dan kerugian lingkungan akibat beban eksplorasi pertambangan. Berdasarkan hasil suatu penelitian sebelumnya di ketahui bahwa sektor pertambangan tidak membuka lapangan kerja yang besar dan cenderung meminggirkan masyarakat miskin.¹⁷ Hilangnya hutan tidak hanya disebabkan oleh terjadinya degradasi tanah, tetapi juga banjir, ketidakseimbangan ekosistem dan kenaikan suhu yang menyebabkan pemanasan global. Sebagai contoh, penelitian JATAM di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pemerintah daerah (kabupaten/kota) cenderung mengambil keputusan untuk mendukung keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.¹⁸ Argumentasi ini dianalisis secara berbeda dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa mengikuti dampak lingkungan. Perusahaan pertambangan batu bara cenderung mengabaikan peraturan, seperti tahap awal untuk menjelajahi daerah dekat penduduk dan mengelola limbah pertambangan yang lebih baik. Perusahaan

juga kerap tidak membayar jaminan dana untuk kegiatan daur ulang yang sebelumnya telah diatur oleh pemerintah daerah. Meskipun begitu, pemerintah daerah belum mengambil tindakan penegasan untuk menghukum perusahaan tambang yang bersangkutan.¹⁹

Pencemaran dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang terjadi akibat perubahan lingkungan (darat, udara dan air) yang bersifat merugikan akibat adanya benda diluar ekosistem seperti sampah organik dan non organik, limbah industri minyak, logam berbahaya, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Pencemaran yang diakibatkan oleh industri pertambangan kemudian dibagi menjadi 3 macam, diantaranya: Pencemaran air, darat dan udara.

Pencemaran air terjadi apabila kualitas awal air telah tercemar oleh bahan pencemar di dalam air. Terjadinya pencemaran ialah ketika permukaan pada batubara dengan kandungan besi sulfida terjadi interaksi dengan air hingga terbentuk asam sulfat dengan kadar yang

¹⁷ Rian Hilmawan, Rizky Yudaruddin, dan Yuyun Sri Wahyuni, "Coal Mining Operations And Its Impact On Sectoral And Regional Area: Evidence Of East Kalimantan, Indonesia," *Journal of Indonesian Applied Economics* 6, no. 1 (2016): 22–42.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Jaringan Advokasi Tambang dan Waterkeeper Alliance, *Hungry Coal: Pertambangan Batu Bara dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia* (Jaringan Advikasi Tambang dan Waterkeeper Alliance, 2017), <https://www.jatam.org/hungry-coal-pertambangan-batu-bara-dan-dampaknya-terhadap-ketahanan-pangan-indonesia/>.

tinggi hingga mengakibatkan kematian pada biota air dan tumbuhan yang cenderung sensitif terhadap perubahan tingkat keasaman atau pH yang drastis. Munculnya emisi merkuri menuju lingkungan hingga akhirnya terkonsentrasi akibat terus bergerak melalui rantai makanan lalu diubah menjadi methylmercury. Disamping itu, limbah hasil pencucian batubara juga bersifat berbahaya untuk kesehatan kulit karena dapat memicu terjadinya kanker kulit. Hal ini terjadi akibat kandungan pada limbah seperti belerang (b), asam sulfat (H_2SO_4), asam silarida (Hcn), mangan (Mn), dan merkuri (Hg).

Pencemaran udara juga dapat terjadi apabila jumlah bahan pencemar diatas dari kualitas udara. Kontaminan berkontribusi terhadap timbulnya penyakit pernapasan seperti influenza, infeksi saluran pernapasan atau bronkitis, pneumonia, penyakit kronis seperti asma dan bronkitis kronis dan penyakit yang memiliki efek pada jangka panjang seperti kanker paru-paru, kanker darah atau kanker lambung.²⁰ Selain itu, pencemaran tanah juga dapat terjadi apabila kadar bahan pencemar melebihi kualitas tanah pada permukaan. Pencemaran ini disebabkan oleh kerusakan vegetasi di sekitar wilayah pertambangan

akibat kerusakan profil genetik tanah, pergantian profil tanah yang lama, rusaknya habitat satwa liar, penurunan kualitas udara, perubahan tata guna lahan hingga batas-batas tertentu yang secara permanen dapat mengubah topografi umum daerah pertambangan.

Penegakan Regulasi Usaha Pertambangan dan Sanksi Pelanggaran UU Minerba

Fakta bahwa instrumen hukum pertambangan yang utama ialah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yang masih melegalkan pengerukan pertambangan batubara. Jika dipahami dari segi ilmu hukum, hukum ini tidak boleh berdiri sendiri karena aturan ini masih terkandung dalam hukum lingkungan. Hal ini berarti terdapat hubungan yang kuat tentang UU 32 Tahun 2009 sebagai “payung hukum” bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Perangkat hukum lain yang juga berkaitan erat adalah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan lain sebagainya. Meski demikian, dalam prakteknya setiap perangkat hukum pertambangan dan hukum lingkungan hidup belum diterapkan secara maksimal terhadap industri pertambangan, terutama industri pertambangan batubara terbuka dalam

²⁰ Setiawan dkk., “Review: Pollution due to Coal Mining Activity and its Impact on Environment.”

rangka menjaga fungsi ekologis lingkungan pertambangan dan sekitarnya.

Berdasarkan fakta-fakta ini, perlu untuk menegakkan hukum lingkungan secara efektif. Penegakan pada hukum lingkungan menjadi mata rantai paling akhir dalam siklus rantai perencanaan kebijakan lingkungan. Dalam rangka penegakan hukum, perlu diciptakan sinergi antara sistem aspek hukum lingkungan dan kegiatan pertambangan sehingga integrasi yang komprehensif antara aspek-aspek tersebut dapat menghasilkan perpaduan yang ideal. Dengan demikian, dapat terbentuk norma yang mengarah pada percepatan pembangunan hukum yang efektif dan efisien. Peraturan tentang lingkungan hidup di bidang pertambangan merupakan salah satu rangkaian norma hukum yang memuat mekanisme hukum yang diharuskan untuk dipatuhi oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan seiring dengan penegakan hukumnya. Peran aparatur negara sebagai penerus kewenangan yang ada memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, aparatur negara diharapkan menjadi sarana mobilisasi yang berbekal norma hukum yang berlaku.

Salah satu sarana penegakan hukum pertambangan melalui sarana administratif, menurut Mas Ahmad Santosa, paling sedikit meliputi: 1) Perijinan yang dapat dipakai sebagai

sarana pengawasan dan pengendalian; 2) Persyaratan perijinan yang menggunakan referensi dari AMDAL, standar lingkungan dan UU; 3) Penataan mekanisme pengawasan; 4) Terdapat pengawas (inspektur) dengan jumlah dan mutu yang memadai; dan 5) Sanksi administratif.

Bagi oknum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.²¹ Unsur yang seharusnya dipenuhi agar suatu perbuatan layak untuk dikenai hukum pidana yang terdiri dari penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam peraturan terkait ialah: 1) Setiap pihak yang ditujukan kepada orang perseorangan, suatu kelompok atau badan usaha yang sebelumnya melakukan tindak pidana mencangkup usaha pertambangan namun tidak memiliki IUP, IPR, serta IUPK; 2) Tidak membahas IUP atau IUPK. Dalam prakteknya, apabila peti kemas IUP, IPR, dan IUPK ditemukan bahan galian selain yang terdapat di dalam izin tanpa izin baru, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 158 ini.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sanksi pidana ialah hukuman yang dapat diberikan oleh hakim di akhir proses penyidikan di pengadilan kepada seseorang yang secara sah dan meyakinkan dipidana karena telah melakukan tindakan yang berakibat hukum pidana. Untuk menunjukkan gambaran lebih luas tentang sanksi hukuman. Dalam penerapan hukum pidana dapat diakui adanya sanksi yang bersifat wajib dan pidana yang berat. Pelaku tindak pidana pertambangan di atas dapat dipidana atau dipenjara dan sanksi moneter merupakan sanksi wajib.

D. Kesimpulan

Kegiatan pertambangan selain dapat mengangkat status ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha pertambangan, nyatanya tidak selalu memenuhi persyaratan administrasi pertambangan dan masih memiliki sistematis kerja yang belum peduli lingkungan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan analisis di atas diantaranya:

- a. Permasalahan yang ditimbulkan akibat penambangan batubara diantaranya pencemaran air sungai, tanah dan udara serta gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar.
- b. Penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan dapat dilakukan melalui tiga upaya, yaitu secara administratif, di pengadilan dan secara

pribadi. Secara administratif, penegakan dapat dilakukan dengan memberikan peringatan yang tertulis, penghentian sementara pada sebagian/seluruh kegiatan eksplorasi atau kegiatan produksi dan pencabutan izin. Di pengadilan, penegakan dilakukan dalam bentuk hukuman penjara dan denda.

Daftar Pustaka

Karya Ilmiah

- Amir, Nabbilah, Lady Grace Natalia Mintia, dan Tasya Maulina Kharis. "Responsibilities of Mining Entrepreneurs for Losses from Mining Activities in Indonesia (Case Study in Samarinda Province of East Kalimantan)." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 363 (2019): 133–39. doi:10.2991/icils-19.2019.24.
- Bakung, Dolot Alhasni. "Unraveling Authority of Coal Mining Management by the Regional Government and Its Implications for Regional Autonomy." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1, no. 2 (2020): 223–42. doi:10.15294/ijals.v1i2.36069.
- Birawa, Andre, dan Liliana Tedjosaputro. "Criminal Law Enforcement Policy on Mineral and Coal Mining Businesses." *MAGISTRA Law Review* 1, no. 2 (2020): 114–36. doi:10.35973/malrev.v1i2.1619.
- Burke, Paul J., dan Budy P. Resosudarmo. "Survey of recent developments." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 48, no. 3 (2012): 299–324. doi:10.1080/00074918.2012.728620.
- Hilmawan, Rian, Rizky Yudaruddin, dan Yuyun Sri Wahyuni. "Coal Mining Operations And Its Impact On Sectoral And Regional Area: Evidence Of East Kalimantan,

- Indonesia.” *Journal of Indonesian Applied Economics* 6, no. 1 (2016): 22–42.
- Natalia, Indriyane Vera. “Law Enforcement Towards Environmental Damage and Pollution Caused by Open-Pit Coal.” *Tarumanegara Law Review* 1, no. 1 (2019): 62–90.
- Pranoto, Edi. “Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi.” *Spektrum Hukum* 15, no. 1 (2018): 89. doi:10.35973/sh.v15i1.1111.
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko. “Coal Mining Operations And Its Impact On Sectoral And Regional Area: Evidence Of East Kalimantan, Indonesia.” *Journal of Indonesian Applied Economics* 6, no. 1 (2016): 22–43.
- Rachman, Irfan Nur. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1–22. doi:10.31078/jk1319.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. “Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif pada Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 8–19.
- Setiawan, Andi Arif, Dedik Budianta, Suheryanto Suheryanto, dan Dwi Putro Priadi. “Review : Pollution due to Coal Mining Activity and its Impact on Environment.” *Sriwijaya Journal of Environment* 3, no. 1 (2018): 1–5. doi:10.22135/sje.2018.3.1.1-5.
- Syarif, Afif. “Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi.” *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 264–77.
- Yazir, Devran, İhsan Ünver, Ercan Köse, dan Zafer Bekiryazici. “Modelling of cohesive –sediment depositional areas carried by the Solaklı River to the eastern Black-Sea.” *Indian Journal of Geo-Marine Sciences* 47, no. 3 (2018): 721–28.

Undang-Undang

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2009).

Website

Databoks Katadata. “Provinsi dengan Jumlah Cadangan Batu Bara Terbesar.” *Kementerian ESDM*, 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/06/provinsi-dengan-jumlah-cadangan-batu-bara-terbesar>.

Jaringan Advokasi Tambang, dan Waterkeeper Alliance. *Hungry Coal: Pertambangan Batu Bara dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*. Jaringan Advikasi Tambang dan Waterkeeper Alliance, 2017. <https://www.jatam.org/hungry-coal-pertambangan-batu-bara-dan-dampaknya-terhadap-ketahanan-pangan-indonesia/>.